



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEPOSAN DALAM PRAKTEK
PERJANJIAN DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK SWAGUNA
CABANG CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

ALFIAN AKBAR NUGROHO

NPM. 201003742017673

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEPOSAN DALAM PRAKTEK
PERJANJIAN DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK SWAGUNA
CABANG CIREBON**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

ALFIAN AKBAR NUGROHO

NPM. 201003742017673

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

ENDARTO, SH.,MH

NIDN. 0623046102

Anggota,

Anggota,

ZABIDIN, SH., M.HUM

NIDN. 0613046302

SRI WULANDARI, SH., M.HUM., M.K

NIDN. 0630126501

Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, SH.MHUM

NIDN. 0625046301

SEMARANG

2024

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Bank Pada Umumnya.....	9
1. Pengertian Bank	9
2. Fungsi Bank	11
3. Jenis-jenis Bank	16

	4. Sumber Dana Bank	22
	B. Deposito Berjangka.....	25
	1. Pengertian Deposito Berjangka.....	25
	2. Jenis-jenis Deposito	26
	3. Tujuan dan Manfaat Deposito Berjangka	29
	4. Ketentuan di Bidang Deposito	31
	C. Hubungan antara Bank dan Nasabah	32
BAB III	METODE PENELITIAN	47
	A. Tipe Penelitian	48
	B. Spesifikasi Penelitian	49
	C. Sumber Data.....	50
	D. Teknik Pengambilan Sampel.....	50
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
	F. Metode Analisis Data	52
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	53
	A. Perlindungan Hukum Terhadap Deposan Dalam Praktek Perjanjian Deposito Berjangka Pada Bank Swaguna Cabang Cirebon	53
	B. Proses Perjanjian Deposito Berjangka di Bank Swaguna Cabang Cirebon.....	61
	1. Mekanisme Penyimpanan Dana Dengan Deposito Berjangka	61
	2. Perjanjian Penyimpanan Dana dengan Deposito Berjangka antara Deposan dengan Bank	79

BAB V	PENUTUP.....	95
	A. Kesimpulan	95
	B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA		98

ABSTRAK

Deposito berjangka merupakan simpanan yang diterbitkan oleh bank, berbeda dengan simpanan jangka pendek dan tabungan, deposito berjangka mempunyai jangka waktu (jatuh tempo) yang lebih lama dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Tujuan penelitian ini adalah memahami proses penerapan deposito di Bank Swaguna Cabang Cirebon dan mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana deposito. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana secara deposito berjangka yang terjadi antara deposan dengan Bank Swaguna Cabang Cirebon diawali dengan pengajuan permohonan pembukaan rekening. Permohonan tersebut dalam bentuk formulir standar yang telah disediakan oleh bank. Hal ini terjadi karena adanya perbuatan-perbuatan hukum yang sejenis yaitu pembukaan rekening deposito berjangka yang selalu terjadi secara berulang-ulang dan teratur sehingga bank membakukan semua ketentuan tersebut dalam suatu bentuk formulir standar. Sedangkan mengenai penatausahaan dalam hal pembukaan rekening deposito berjangka, pelunasan deposito berjangka dan perpanjangan deposito berjangka, sudah cukup ketat sehingga tidak memberikan kesempatan bagi segolongan orang (pejabat atau karyawan yang berhubungan dengan pengelolaan dana) yang mempunyai itikad tidak baik untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ataupun melakukan tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, korupsi, penipuan dan sebagainya. Perlindungan hukum terhadap deposan di Bank Swaguna Cabang Cirebon cukup baik. Hal ini disebabkan karena dalam mengoperasionalkan dana masyarakat, Bank Swaguna telah menetapkan beberapa kebijakan sebagai perwujudan dari perlindungan hukum terhadap deposan.

Kata kunci : Perlindungan hukum, deposan, deposito berjangka